



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

MUSYAWARAH DESA, PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLAAN,  
BADAN ORGANISASI DAN KLASIFIKASI USAHA  
BADAN USAHA MILIK DESA DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Musyawarah Desa, Pembentukan Organisasi Pengelolaan, Badan Organisasi dan Klasifikasi Usaha Badan Usaha Milik Desa dalam Kabupaten Muara Enim;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MUSYAWARAH DESA, PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLAAN, BADAN ORGANISASI DAN KLASIFIKASI USAHA BADAN USAHA MILIK DESA DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

## BAB II

### MUSYAWARAH DESA

#### Bagian Kesatu

#### Penyelenggaraan Musyawarah Desa

#### Pasal 2

Musyawarah Desa diselenggarakan untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis meliputi:

- a. penataan Desa;
- b. perencanaan Desa;
- c. kerja sama Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;

- e. pembentukan BUM Desa;
- f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
- g. kejadian luar biasa.

### Pasal 3

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan paling lambat satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Musyawarah desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidik;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa pada forum Musyawarah Desa.

Bagian Kedua  
Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan Musyawarah Desa  
Jadwal Penyelenggaraan  
Pasal 4

- (1) Jadwal kegiatan Musyawarah Desa disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dapat diselenggarakan pada hari kerja maupun di luar hari kerja;
  - b. dapat diselenggarakan pada siang hari maupun malam hari; dan
  - c. tidak diselenggarakan pada hari raya keagamaan dan hari kemerdekaan.
- (2) Penentuan rencana jadwal kegiatan sesuai dengan kondisi obyektif Desa dan sosial budaya masyarakat.

Tempat Penyelenggaraan  
Pasal 5

- (1) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa dapat berupa gedung balai Desa, gedung pertemuan milik Desa, lapangan Desa, rumah warga Desa dan/atau gedung sekolah yang ada di Desa, atau tempat lainnya yang layak.
- (2) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa harus berada di wilayah Desa.
- (3) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa disesuaikan dengan kondisi obyektif Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat.

Bagian Ketiga  
Pokok Pembahasan Musyawarah Desa  
Pembentukan BUM Desa

Pasal 6

Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa Pembentukan Bum Desa meliputi :

- a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
- b. organisasi pengelola BUM Desa;

- c. modal usaha BUM Desa; dan
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

#### Bagian Keempat

#### Keterbukaan Musyawarah Desa dan Hak Warga Desa

##### Pasal 7

- (1) Musyawarah Desa terbuka untuk umum dan tidak bersifat rahasia, setiap warga Desa berhak untuk hadir sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (2) Peserta Musyawarah Desa berasal dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat Desa yang diundang secara resmi sebagai peserta Musyawarah Desa.

#### Bagian Kelima

#### Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Desa

##### Pasal 8

- (1) Ketua Badan Permusyawaratan Desa bertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa, unsur masyarakat dan/atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang merupakan bagian dari panitia Musyawarah Desa bertindak selaku sekretaris dan pemandu acara Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Ketua Badan Permusyawaratan Desa selaku pimpinan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Desa lainnya.
- (4) Dalam hal Ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir, harus memberitahukan alasan ketidakhadirannya untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa.

## Pasal 9

- (1) Peserta yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan panitia.
- (2) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (3) Peserta Musyawarah Desa yang telah menandatangani daftar hadir dapat meninggalkan tempat musyawarah berdasarkan izin pimpinan musyawarah dan tidak mengganggu jalannya musyawarah.

## Pasal 10

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa menjaga agar Musyawarah Desa berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tentang Tata Tertib Musyawarah Desa.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan peserta musyawarah.
- (3) Dalam hal pimpinan Musyawarah Desa hendak berbicara selaku peserta musyawarah, untuk sementara pimpinan musyawarah diserahkan kepada wakil ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pimpinan yang hendak berbicara selaku peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpindah dari tempat pimpinan ke tempat peserta musyawarah.

## Pasal 11

- (1) Peserta Musyawarah Desa tidak boleh diganggu selama berbicara menyampaikan aspirasi.



- (2) Pimpinan Musyawarah Desa dapat memperpanjang dan menentukan lamanya perpanjangan waktu peserta yang berbicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pimpinan Musyawarah Desa memperingatkan dan meminta peserta yang berbicara untuk mengakhiri pembicaraan apabila melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

#### Pasal 12

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda Musyawarah Desa apabila berpendapat bahwa acara Musyawarah Desa tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa yang mengganggu ketertiban Musyawarah Desa atau perbuatan yang menganjurkan peserta Musyawarah Desa untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Dalam hal kejadian luar biasa, Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda acara Musyawarah Desa yang sedang berlangsung dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dari peserta Musyawarah Desa.
- (3) Lama penundaan Musyawarah Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

#### Bagian Keenam

#### Risalah Catatan dan Laporan Singkat

#### Pasal 13

- (1) Sekretaris Musyawarah Desa bertugas untuk menyusun risalah, catatan dan laporan singkat jalannya Musyawarah Desa.
- (2) Risalah adalah catatan Musyawarah Desa yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam pembahasan serta dilengkapi dengan catatan tentang:
  - a. hal-hal strategis yang dibahas;
  - b. hari dan tanggal Musyawarah Desa;

- c. tempat Musyawarah Desa;
  - d. acara Musyawarah Desa;
  - e. waktu pembukaan dan penutupan Musyawarah Desa;
  - f. pimpinan dan sekretaris Musyawarah Desa;
- (3) Catatan (notulensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan, dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Desa serta dilengkapi dengan risalah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Bagian Tujuh  
Pengambilan Keputusan  
Pasal 14

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Paragraf Pertama  
Keputusan Berdasarkan Mufakat

Pasal 15

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh Musyawarah Desa sebagai sumbang saran, pendapat dan pemikiran bagi perumusan kesepakatan terkait hal bersifat strategis yang sedang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Musyawarah Desa

berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam Musyawarah Desa.

- (3) Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam Musyawarah Desa yang dihadiri oleh peserta sejumlah  $\frac{2}{3}$  dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa dan/atau disetujui oleh semua peserta yang hadir.

#### Paragraf Kedua

#### Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

##### Pasal 16

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya perbedaan pendapat sebagian peserta Musyawarah Desa yang tidak dapat disatukan dengan peserta Musyawarah Desa yang lain.

##### Pasal 17

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup (rahasia).
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup (rahasia) dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang ditentukan dalam Musyawarah Desa.

##### Pasal 18

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam Musyawarah Desa dihadiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan disetujui oleh separuh ditambah 1 (satu) orang dari jumlah peserta yang hadir.

- (2) Dalam hal penyelesaian masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, pimpinan musyawarah dapat mengusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau melaksanakan pemungutan suara secara berjenjang.
- (3) Pemungutan suara secara berjenjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal telah diperoleh 2 (dua) pilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 19

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (*abstain*) dilakukan oleh peserta Musyawarah Desa yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh peserta Musyawarah Desa.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-tiap peserta Musyawarah Desa.
- (3) Peserta Musyawarah Desa yang meninggalkan acara pada saat musyawarah berjalan dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dilakukan pemungutan suara ulangan yang pelaksanaannya dapat ditangguhkan sampai Musyawarah Desa berikutnya dengan tenggang waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Dalam hal hasil pemungutan suara ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), pemungutan suara menjadi batal.

## Pasal 20

- (1) Pemberian suara secara tertutup (rahasia) dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (2) Pemberian suara secara tertutup (rahasia) dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.
- (3) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pemungutan suara diulang satu kali lagi dalam musyawarah saat itu juga.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), pemungutan suara secara tertutup (rahasia), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batal.

## Pasal 21

Setiap keputusan Musyawarah Desa, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

## Bagian Kedelapan

### Tata Cara Penetapan Keputusan

## Pasal 22

- (1) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan salah seorang perwakilan peserta Musyawarah Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri catatan tetap dan laporan singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (3) Apabila Ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan sebagai pimpinan Musyawarah Desa Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa.
- (4) Apabila Kepala Desa berhalangan hadir dalam Musyawarah Desa, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh yang mewakili Kepala Desa yang ditunjuk secara tertulis oleh Kepala Desa.

Bagian Kesembilan  
Tindak Lanjut Keputusan Musyawarah Desa  
Pasal 23

- (1) Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.
- (2) Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa dalam menyusun Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memastikan keputusan hasil Musyawarah Desa menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam rangka memastikan keputusan hasil Musyawarah Desa menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.

Bagian Kesepuluh  
Penyelesaian Perselisihan  
Pasal 24

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam Musyawarah Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan di desa sebagai dampak dari adanya ketidaksepakatan antar peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat.

BAB III  
ORGANISASI PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu  
Organisasi Pengelola BUM Desa  
Pasal 25

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari Pemerintahan Desa.

Pasal 26

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
  - a. penasihat;
  - b. pelaksana operasional; dan
  - c. pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Bagian Kedua  
Pengelola BUM Desa  
Penasihat

#### Pasal 27

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa.
- (2) Masa jabatan penasehat selama masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Apabila jabatan Kepala Desa kosong atau kepala desa berhalangan tetap, maka jabatan penasehat diisi oleh Pejabat Kepala Desa.

#### Pasal 28

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a berkewajiban:
  - a. memberikan nasehat Kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - b. memberi saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi Pengelolaan BUM Desa; dan
  - c. mengendalikan Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan BUM Desa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a berwenang untuk :
  - a. meminta penjelasan dari pelaksanaan operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Usaha Desa; dan
  - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

#### Pasal 29

- (1) Kepada Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan penghasilan dan/atau penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan penghasilan dan/atau Penghargaan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.



## Pelaksana Operasional

### Pasal 30

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan melalui musyawarah desa.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi Pelaksana Lembaga Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

### Pasal 31

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
  - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
  - c. melakukan Kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya; dan
  - d. pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha desa mewakili BUM Desa di dalam dan diluar Pengadilan.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
  - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; dan
  - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat desa melalui

musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 32

- (1) Pelaksana operasional dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (3) Penunjukan anggota pengurus dan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berasal dari perangkat desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan anggota pengurus dan karyawan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 33

- (1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi:
  - a. masyarakat desa yang memiliki jiwa wirausaha;
  - b. berdomisili atau menetap didesa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. berkepribadian baik, jujur, adil cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa; dan
  - d. pendidikan minimal sederajat SMU/ Madrasah Aliyah/ SMK sederajat.
- (2) Pelaksana operasional diberhentikan dengan alasan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah selesai masa bakti sebagai mana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;

- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
- e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

#### Pasal 34

- (1) Masa jabatan Pelaksana Operasional paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pelaksana operasional diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 35

- (1) Kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan penghasilan dan/atau penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan penghasilan dan/atau penghargaan Pelaksana Operasional diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

#### Pengawas

#### Pasal 36

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa melalui musyawarah desa.
- (3) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari;
  - a. ketua;
  - b. wakil Ketua merangkap anggota
  - c. sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. anggota.

- (4) Susunan kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari perangkat desa; dan
- (5) Persyaratan, pemberhentian dan masa bakti pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 37

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, berkewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk :
  - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2);
  - b. penetapan kewajiban pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.

#### Pasal 38

- (1) Kepada pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan penghasilan dan/atau penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan dan/atau penghargaan pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

### BAB IV

#### BADAN ORGANISASI DAN KLASIFIKASI USAHA

##### Bagian Kesatu

##### Bentuk Organisasi Usaha

### Pasal 39

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

### Pasal 40

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi :

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Lembaga Keuangan Mikro.

### Bagian Kedua

#### Klasifikasi Jenis Usaha

### Pasal 41

BUM Desa dapat menjalankan jenis usaha antara lain:

- a. Bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
  - 1) air minum desa;
  - 2) usaha listrik desa;
  - 3) lumbung pangan; dan

- 4) sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- b. Bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat, meliputi :
    - 1) alat transportasi;
    - 2) pekakas pesta;
    - 3) gedung pertemuan;
    - 4) rumah toko;
    - 5) tanah milik BUM Desa; dan
    - 6) barang sewaan lainnya.
  - c. Usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga, meliputi :
    - 1) jasa pembayaran listrik;
    - 2) pasar desa; dan
    - 3) jasa pelayanan lainnya.
  - d. Bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas, meliputi :
    - 1) pabrik es;
    - 2) pabrik asap cair;
    - 3) hasil pertanian;
    - 4) sarana produksi pertanian; dan
    - 5) kegiatan bisnis produktif lainnya.
  - e. Bisnis keuangan (*financial businnes*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa berupa pemberian akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa;
  - f. Usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan, meliputi :
    - 1) Pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
    - 2) Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan

- 3) Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.
- g. Badan Usaha Milik Desa dapat menggali dan mengembangkan potensi usaha desa dengan melakukan kerjasama antar desa dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan kewenangan berskala desa yang ditetapkan dengan peraturan desa atau peraturan antar desa.

## BAB V

### TATA CARA MUSYAWARAH ORGANISASI PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA

#### Pasal 42

- (1) Musyawarah Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa selenggarakan oleh Pelaksana operasional dan dipimpin oleh Direktur BUM Desa.
- (2) Musyawarah Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Penasehat, Pengurus Pelaksana Operasional, Kepala Unit Usaha, Dewan Pengawas.
- (3) Selain peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), musyawarah Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa dapat melibatkan unsur pemerintah daerah, pendamping dan tenaga teknis lainnya.
- (4) Musyawarah Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam satu tahun.

#### Pasal 43

Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah pelaksana operasional antara lain meliputi :

- a. Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
- b. Program kerja tiga tahunan dan program kerja tahunan;

- c. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Usaha Milik Desa;
- d. Rencana pengembangan usaha;
- e. Rencana Kerjasama dengan pihak ketiga;
- f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelola BUM Desa; dan
- g. Pembahasan lainnya yang dianggap perlu dan relevan terhadap pengembangan BUM Desa

#### Pasal 44

Ketentuan mengenai Tata Cara Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam BAB II Bagian Ketujuh berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pengambilan keputusan Musyawarah Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa.

#### Pasal 45

- (1) Hasil keputusan Musyawarah Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Direktur BUM Desa, Penasehat dan Pengawas;
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri catatan tetap dan laporan singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- (3) Hasil Musyawarah Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Pelaksana Operasional dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

### BAB VI

#### ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA

#### Pasal 46

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun



dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa.

- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - b. Nama;
  - c. tempat kedudukan;
  - d. maksud dan tujuan;
  - e. modal;
  - f. kegiatan usaha;
  - g. jangka waktu berdirinya BUM Desa;
  - h. organisasi pengelola; dan
  - i. tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ;
  - a. hak dan kewajiban;
  - b. masa bakti;
  - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola;
  - d. penetapan jenis usaha; dan
  - e. sumber modal.
- (4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa.
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala Desa.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 30 Oktober 2017

BUPATI MUARA ENIM,

(Cap/ttd)

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 30 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH,

(Cap/ttd)

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017 NOMOR 60